



PUTUSAN
Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Terdakwa Anak;**
2. Tempat lahir : Jadian Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa Anak dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Orang Tua Terdakwa Anak dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fedri Setiawan,S.H.,A.Syahri Kurnianto,SHI, Iman Rustandi,S.H., dan Anggi Rezkian,S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di JK & Consultan yang beralamat di Jl. Mayor Ruslan III, RT.01,RW.02, No.122 (samping SD. NU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor W6.U3/8/HK.03/2023/PN Lht tanggal 11 Januari 2023, dan Terdakwa Anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta Terdakwa Anak tidak didampingi oleh orang tua kandungnya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa atas nama Anak Terdakwa Anak, Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kosan HPL yang beralamat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (umur 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi I di rumah Orang Tuanya yaitu saksi II selaku Ayah Kandungnya, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi I pergi menuju Kontrakan milik Anak Saksi III Lihat. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi I langsung masuk kedalam Kontrakan Anak Saksi III Lihat. Dan ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi I melihat Terdakwa Anak, Saksi IV (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan Saksi V (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) ;

Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi III Lihat dan Anak Saksi I pergi meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa Anak, Saksi IV dan Saksi V di kontrakan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Anak, Saksi IV , dan Saksi V keluar kontrakan, namun Saksi IV kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Saksi IV mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Saksi IV dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Saksi IV mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Saksi IV hanya diam saja, kemudian Saksi IV mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Saksi IV mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Saksi IV kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban , setelah terlepas Saksi IV juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Saksi IV Menarik dan membuka paksa Baju, Pakaian Dalam, dan Jilbab Anak Korban , setelah itu Saksi IV memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah Cairan Putih (Sperma) milik Saksi IV keluar dan Saksi IV memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, Ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Saksi IV mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Saksi IV keluar kontrakan dan masuklah Terdakwa Anak ;

Bahwa setelah Terdakwa Anak masuk, kemudian Terdakwa Anak mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Terdakwa Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Terdakwa Anak melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa Anak langsung melepaskan Celana dan Baju Anak Korban , setelah terlepas Terdakwa Anak memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa Anak berada di atas, tidak lama kemudian Terdakwa Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Bahwa setelah itu Anak Korban terjatuh dari kasur dan melihat Anak Terdakwa Anak keluar dari kamar kontrakan, dan secara bersamaan juga masuklah Saksi V kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi V masuk kemudian Saksi V mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi V membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban , setelah terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi V menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban , kemudian Saksi V memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama kemudian Saksi V memakai kembali celana dalam dan celananya, namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi V mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu Saksi V mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur. Tidak lama kemudian Saksi III Lihat dan Anak Saksi I pulang kembali kekontrakan dan beristirahat tidur bersama-sama dengan Anak Saksi III Lihat, Anak Saksi I, Anak Korban , Terdakwa Anak, Saksi IV , dan Saksi V ;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB ketika Anak Saksi III Lihat, Saksi I, Anak Korban, Terdakwa Anak, dan Saksi V, tiba-tiba Saksi IV membangunkan Anak Korban dari tidurnya untuk mengajak berhubungan intim, kemudian Saksi IV membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Saksi IV pun memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 4 (empat) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Saksi IV. Pada saat itu Anak Korban menangis namun Anak Saksi III Lihat, Anak Saksi I, Terdakwa Anak, dan Saksi V tidak ada yang terbangun ;

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pulang kembali kerumahnya, namun Saksi I mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya, sedangkan Saksi III Lihat, Terdakwa Anak, Saksi IV dan Saksi V tidak ada yang mau mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Saksi I diantar pulang Saksi III Lihat, Terdakwa Anak, Saksi IV dan Saksi V ;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/139/RSUD/XI/2022/RAHASIA tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas nama Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Edy Kurniawan, SpOG selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan
- Daggu : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, Payudara sedang berkembang.
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan

Pada Pemeriksaan Khusus :

- Kelamin : Rambut Kemaluan Mulai Tumbuh dan Luka Robek Baru pada selaput dara pada posisi jam 9 dan jam 5.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan Pemeriksaan pada seorang Perempuan atas nama Anak Korban Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda Korban Masih Remaja, Luka Robek pada Selaput Dara, diduga disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa atas nama Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PEN.PID-ANAK/2023/PT PLG tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PEN.PID-ANAK/2023 /PT PLG 13 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor Reg.Perkara PDM-17/Lt/Eku.2 Anak/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak atas nama Terdakwa Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak-anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 Subsidiar 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban Aisyah Amanda Putri Binti Wanto;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lht tanggal 3 Januari 2023 yang amar selengkapnya
sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Helai celana panjang kain warna coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak O.Oh bin Lindi;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 3 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuann Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Anak ;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa Anak pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca tambahan Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa Anak pada tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Anak yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 20 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 3 Januari 2023 belum memenuhi rasa keadilan dan memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya isinya sama dengan Memori Banding yang diajukannya tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Anak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada perkara a quo, terdapat keragu-raguan atau kurang tepatnya pihak penyidik (Jaksa) dalam hal penerapan pasal mulai dari dakwaan, hingga pada tuntutan, dan berujung pada dijatuhkannya vonis oleh Majelis Hakim sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga alat bukti yang ada, jelas apa yang disangkakan kepada para terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, dengan segala unsurnya sudah tidaklah dapat terbukti benar dan nyata adanya;
- Bahwa jika merujuk pada Pasal 183 KUHP jelas melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya, Efek selanjutnya, sesuai dengan Pasal 191 KUHP, apabila keragu-raguan muncul dari hakim saat ingin menjatuhkan pidana dan atau jika pengadilan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa wajib diputus bebas (*Asas Dubio Pro Reo*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Anak korban menerangkan saat Anak saksi Saksi IV keluar dari kamar kosan bersamaan dengan itu masuklah Terdakwa Anak dalam keadaan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek saja mendekati Anak korban lalu mengangkat Anak korban ke atas kasur dan di atas kasur Anak tanpa memakai celana duduk di atas tubuh Anak korban dan menutup mulut Anak korban dengan telapak tangannya dan saat itulah Anak menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa Anak terhadap Anak korban telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76.D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Banding di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Anak dengan pertimbangan bahwa Anak korban yang masih sekolah yang menjadi tumpuan dan harapan dari orang tuanya atas kejadian perlakuan Terdakwa Anak terhadap dirinya akan mempengaruhi jiwa Anak korban dalam melanjutkan pendidikan untuk menata kehidupan dimasa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anak melecehkan status Anak korban sebagai pelajar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Anak tidak mencerminkan layaknya seorang pelajar;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas lamanya pidana dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini akan setimpal dengan perbuatan Tersdakwa Anak dengan harapan dapat menyadari dan memperbaiki prilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Anak tetap dipidana kepada Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Anak ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- I. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht. tanggal 3 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Anak sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Helai celana panjang kain warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa Anak untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H.M.H., dan Indra Cahya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.,

Hidayat Hasyim, S.H.,

ttd

2. Indra Cahya, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Wartono, S.H.,

